

Ketentuan Penyediaan Layanan Domain PT Cyberindo Primatama (CP)

Ketentuan Penyediaan Layanan Domain yang ditetapkan dibawah ini mengatur Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh CP selaku penyedia, PELANGGAN disarankan untuk membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban PELANGGAN dalam menikmati Layanan.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan Layanan CP, maka PELANGGAN dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam Ketentuan Penyediaan Layanan Domain. Ketentuan ini merupakan kesepakatan tertulis yang sah antara PELANGGAN dengan CP. Jika PELANGGAN tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi dari Ketentuan Penyediaan Layanan Domain maka PELANGGAN tidak diperkenankan menggunakan Layanan sebagaimana yang dimaksud.

DEFINISI

1. CP adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa multimedia berupa perancangan dan pengembangan situs internet (*web developer*), domain dan *hosting* beserta penyediaan Layanan *managed service (value added service)* yang dapat disesuaikan permintaan dan/atau kebutuhan dari pengguna jasa.
2. Domain atau Layanan adalah pendaftaran domain, *renewal* domain, *transfer-in* domain, *transfer-out* domain, *pointing* domain, pendaftaran SSL domain.
3. PELANGGAN adalah pihak yang terdaftar sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh CP, baik atas nama diri sendiri, perusahaan maupun pihak yang diwakili berdasarkan surat kuasa dan/atau dokumen pembuktian lainnya yang sah secara hukum dan peraturan yang berlaku.

PENYEDIAAN LAYANAN

4. PELANGGAN mengakui dan bertanggungjawab secara penuh bahwa informasi dan dokumen yang diserahkan kepada CP sebagai suatu persyaratan pendaftaran Layanan merupakan dokumen yang sah secara hukum dan memiliki kebenaran yang sejati.
5. PELANGGAN dengan ini memahami segala resiko atas penggunaan dan/atau ketidaksanggupan Layanan yang disediakan oleh CP, untuk itu PELANGGAN bersedia membebaskan CP dari segala tuntutan ganti rugi baik yang bersifat materil maupun immateril dan bentuk pertanggungjawaban lain yang ditimbulkan dari adanya resiko tersebut.
6. PELANGGAN berhak untuk menikmati segala manfaat dan keuntungan yang diperoleh melalui penyediaan Layanan ini dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
7. PELANGGAN wajib menunjuk seorang administrator yang akan menjadi PIC admin/teknis untuk berhubungan dengan CP, yang akan mewakili PELANGGAN dalam melakukan manajemen terhadap Layanan yang digunakan.
8. Perjanjian maupun penyediaan Layanan antara PELANGGAN dengan pihak ketiga lain manapun bukan merupakan tanggung jawab dan bukan merupakan bagian dari Layanan CP.

CP	Legal	BNC
		 Agra

9. CP akan menyediakan pelayanan (*customer care*) 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu dan menerima pengaduan atau konsultasi teknis secara online atau melalui telepon dan *email*, apabila Layanan mengalami gangguan. Untuk Layanan tatap muka hanya berlaku pada hari dan jam kerja CP, yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 09:00 – 17:00 WIB, keadaan ini tidak berlaku pada kondisi *Force Majeure*.
10. PELANGGAN berhak berhenti berlangganan dengan memberikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelum Layanan berakhir, pemberitahuan tertulis tersebut diikuti dengan pengisian dan penandatanganan formulir penutupan Layanan (beserta dokumen kelengkapannya) dan PELANGGAN wajib memberikan formulir tersebut kepada CP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

LARANGAN DAN SANKSI

11. Demi kenyamanan bersama, PELANGGAN tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang disengaja sehingga mengganggu atau merugikan pihak lainnya, termasuk tidak terbatas pada:


- a. Tindakan atau usaha yang menimbulkan gangguan pada suatu jaringan atau sistem komputer atau menimbulkan ketidaknyamanan pihak yang berkepentingan.
- b. Aktivitas pemalsuan identitas dengan cara apapun sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengguna internet lainnya.
- c. Aktivitas yang menimbulkan gangguan pada infrastruktur, jaringan, dan sistem CP.
- d. Segala macam aktivitas yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan ICANN, IANA, APNIC, PANDI dan regulasi industri lain yang terkait dengan Layanan.

Syarat dan Ketentuan ICANN : <https://www.icann.org/privacy/tos>

Syarat dan Ketentuan PANDI : <https://pandi.id/regulasi-2/>

atau mengacu dari tautan masing-masing penyedia Layanan.

- e. Segala macam aktivitas yang bertujuan menyimpan, menyebarkan dan menggunakan materi yang mengandung, menyinggung, atau berhubungan dengan pornografi, sentimen suku, agama, ras dan antar golongan, perdagangan manusia, perjudian, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual milik orang lain, tindakan *hacking/spamming* yang merugikan pihak lain, aktivitas yang menyebabkan keresahan, teror, dan ajakan makar; dan tindakan lain yang secara umum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma kesusilaan
- f. Segala macam aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.
- g. Aktivitas pengumpulan dana serupa *ponzi scheme*, *pyramid scheme*, *fraud*, penipuan dan secara umum aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat banyak.
- h. Transaksi jual/beli barang dan jasa yang dilakukan tanpa izin termasuk namun tidak terbatas pada obat-obatan.




CP	Legal	BNC
		

- i. Tindakan atau usaha lain yang dapat dianggap telah melanggar norma, hukum, dan peraturan yang berlaku di wilayah yuridiksi Republik Indonesia.
12. PELANGGAN wajib untuk memperhatikan peraturan yang berlaku pada setiap situs internet, komunitas, maupun Layanan lainnya dalam bentuk apapun yang diakses melalui domain-nya.
13. CP berhak untuk membekukan atau memutuskan Layanan sebelum PELANGGAN menyatakan untuk berhenti berlangganan dalam keadaan:
 - a. PELANGGAN lalai melunasi kewajibannya sesuai dengan prodesur yang telah ditentukan CP; atau
 - b. PELANGGAN telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan ini; atau
 - c. Adanya permintaan dari pejabat penyidik negara guna kepentingan penyidikan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian, CP dan PELANGGAN sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPPerdata.
14. Pembekuan atau pemutusan Layanan sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 akan diikuti/didahului dengan pemberitahuan/peringatan kepada PELANGGAN dan tidak menghapuskan kewajiban PELANGGAN untuk melunasi seluruh kewajiban yang terhutang.
15. PELANGGAN dilarang untuk memberikan hadiah, tips dan/atau pemberian lainnya yang dapat dikategorikan sebagai suatu pemberian yang tidak diatur dalam ketentuan penyediaan Layanan kepada staff, afiliasi, pegawai, manager, dan jajaran direksi CP.

JAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

16. CP dengan ini menjamin bahwa dirinya memiliki kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan CP bagi PELANGGAN.
17. CP dengan PELANGGAN dengan ini saling menjamin kepada satu dan lainnya bahwa dirinya masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini telah dan akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. CP tidak bertanggungjawab atas isi dan/atau konfigurasi dari aplikasi yang digunakan PELANGGAN baik sebagian maupun seluruhnya dalam Layanan CP yang digunakan PELANGGAN, CP tidak bertanggungjawab atas adanya perubahan yang disebabkan oleh kelalaian PELANGGAN terhadap keamanan domain.
19. PELANGGAN setuju untuk tidak mengajukan klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan *downtime* pada Layanan CP maupun akibat-akibat lain disebabkan oleh kelalaian tindakan PELANGGAN.
20. CP tidak bertanggungjawab terhadap kerugian materil dan immateril yang diderita PELANGGAN akibat penghentian Layanan atas alasan pelanggaran terhadap Ketentuan Penyediaan Layanan ini, terhadap Perjanjian, hukum, peraturan, dan kewajiban administratif manapun.
21. PELANGGAN dengan ini menyatakan mengetahui dan memahami bahwa:
 - a. Nama domain diciptakan oleh PELANGGAN bukan CP.
 - b. Penyedia Layanan domain (*registrar*) ada dan tersebar di seluruh dunia.

CP	Legal	BNC
		

- c. Pemberian nama domain adalah berdasarkan prinsip *first come first serve* (tidak bisa di-*booking*).
- d. Nama domain yang diinginkan baru bisa didaftarkan apabila PELANGGAN sudah membayar biaya penggunaan Layanan.
- e. Lama berlangganan domain untuk pelanggan baru bisa didaftarkan adalah selama 2 tahun, dan *renewal* domain dilakukan untuk 2 tahun kedepan.
- f. PELANGGAN wajib sesegera mungkin melakukan pembayaran setelah setuju untuk berlangganan.
- g. CP tidak akan melakukan perpanjangan Layanan jika PELANGGAN tidak melakukan pembayaran.

BIAYA DAN PEMBAYARAN



- 22. Atas penyediaan Layanan sesuai dengan jenisnya masing-masing, maka CP berhak atas biaya-biaya dengan ketentuan sebagai berikut ini:
 - a. Biaya registrasi dan biaya berlangganan yang wajib dilunasi oleh PELANGGAN sesuai periode Layanan yang digunakan, berdasarkan tagihan yang diterima oleh PELANGGAN dari CP yang diinformasikan oleh CP melalui faktur tagihan/*invoice* yang dikirimkan ke PELANGGAN melalui media elektronik sesuai dengan alamat *email* yang terdaftar di dalam sistem. Dalam hal PELANGGAN meminta pengiriman faktur tagihan/*invoice* cetak akan dikenakan biaya tambahan yang dimasukkan dalam faktur tagihan/*invoice* tagihan tersebut.
 - b. Biaya-biaya lain yang dikenakan atas layanan-layanan tambahan jika ada, biaya penggunaan Layanan dihitung sejak tanggal aktivasi Layanan CP.
- 23. PELANGGAN wajib membayar biaya registrasi dan biaya berlangganan berdasarkan faktur tagihan/*invoice* selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan tersebut.
- 24. CP akan melakukan pemberitahuan terkait waktu akan berakhirnya Layanan dan mengingatkan masa aktif Layanan 2,5 bulan sebelum Layanan berakhir. Jika PELANGGAN tidak melakukan konfirmasi apapun sampai *invoice* diterbitkan (15 hari setelah *email reminder* dikirimkan), maka otomatis Layanan tersebut diperpanjang.
- 25. 2 (dua) bulan sebelum waktu berakhirnya Layanan, maka CP akan mengirimkan *invoice* untuk perpanjangan Layanan. Jika PELANGGAN baru menginformasikan tidak akan diperpanjang setelah *invoice* diterbitkan maka PELANGGAN tetap diharuskan membayar pajak atas *invoice* tersebut.
- 26. Tarif Layanan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya melalui *default e-mail*.
- 27. PELANGGAN berhak untuk menambah nama domain baru. Hal ini akan dikenakan biaya administrasi dan biaya domain sesuai dengan nama domain yang ingin didaftarkan.
- 28. PELANGGAN tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran tagihan secara tunai melalui karyawan dan/atau petugas CP di lokasi. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Rekening *Virtual Account* BCA, *Virtual Account* CIMB Niaga dan *Credit Card* dengan nomor rekening yang sudah tertera di dalam *invoice*.
- 29. Segala kewajiban pajak yang timbul dengan adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

CP	Legal	BNC
		

30. PELANGGAN akan dikenakan biaya *penalty* dengan detail sebagai berikut:
 - a. Berlangganan Layanan (domain PANDI) sebesar 500% dari biaya berlangganan apabila PELANGGAN tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan menyebabkan status Layanan dalam masa *PendingDelete*.
 - b. Berlangganan Layanan (domain Internic) sebesar 1000% dari biaya berlangganan apabila PELANGGAN tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan menyebabkan status Layanan dalam masa *PendingDelete*.

HUKUM DAN LAIN-LAIN

31. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh Ketentuan ini oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Ketentuan jika hal-hal tersebut disebabkan oleh keadaan *Force Majeure* (keadaan memaksa).
32. Yang termasuk *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, berdampak luas dan yang terjadi diluar kekuasaan manusia dan diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya, yaitu peristiwa-peristiwa atau bencana alam, wabah penyakit (epidemi), terorisme, kegagalan total komunikasi, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, petir, putus aliran listrik, atau perubahan keadaan karena adanya peraturan pemerintah.
33. Isi dan pelaksanaan ketentuan ini tunduk kepada peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
34. Dalam hal timbulnya perselisihan akibat isi dan pelaksanaan ketentuan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah langsung antara Pelanggan dan CP.
35. Apabila PELANGGAN dan CP tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka PELANGGAN dan CP sepakat untuk menempuh jalur hukum dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum umum dan tetap.
36. CP berhak untuk memberikan informasi mengenai identitas PELANGGAN terdaftar kepada pejabat penyidik yang berwenang dalam keadaan tertentu sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
37. Pemutusan Layanan akibat permintaan atau kelalaian PELANGGAN dalam memenuhi ketentuan ini tidak menghapuskan kewajiban yang terhutang atas penggunaan Layanan.
38. Terhadap segala informasi mengenai CP maupun PELANGGAN yang timbul dengan adanya penyediaan Layanan ini akan menjadi rahasia bagi CP maupun PELANGGAN meskipun penyediaan Layanan telah berakhir. Oleh karenanya baik CP maupun PELANGGAN tidak akan membukanya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari CP maupun PELANGGAN untuk maksud dan/atau tujuan apapun selain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

CP	Legal	BNC
		

KEBIJAKAN PRIVASI DATA

- 39. CP berkomitmen untuk melindungi data pribadi/perusahaan pelanggan. Dengan menggunakan Layanan kami, Anda dianggap telah menyetujui Kebijakan Privasi Data ini.
- 40. CP berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga data pribadi/perusahaan pelanggan dari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan data tersebut.
- 41. Data dianggap bukan data rahasia dan CP dibebaskan dari kewajiban untuk melindunginya apabila data telah menjadi bagian dari domain publik dan diketahui secara umum sebagai akibat dari kebijakan pihak-pihak yang berwenang untuk mempublikasikannya seperti di dalam WHOIS domain dan lain-lain.

CP	Legal	BNC
